



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Trinanda
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/11 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Nagapita
Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar
dan Jalan Patuan Anggi Nomor 191 Kelurahan Baru
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2024 s/d tanggal 12 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, S.H, dkk Advokat/Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 92/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fajar Trinanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fajar Trinanda dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan netto bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- Dimusnahkan
- Uang sebesar Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa terdakwa Fajar Trinanda pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Manoa P. Sitanggang, Belly Prakasa, Rori P. Ritonga masing – masing merupakan anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 03.30 Wib mendapat informasi bahwa ada seorang laki – laki yang menjual narkotika di Jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di sebuah rumah. Kemudian para saksi dari Kepolisian melakukan penyelidikan ke alamat yang di informasikan, sesampainya di sebuah rumah yang dicurigai dan sesuai dengan informasi para saksi dari Kepolisian mengetuk pintu rumah tersebut lalu pada saat seorang laki – laki membuka pintu selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang diketahui adalah terdakwa Fajar Trinanda;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan pengeledahan ke dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan sebuah lemari kain di dalam kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkoba diduga jenis shabu, lalu dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sejumlah Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis shabu dari Geleng (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Cafe Nanda Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Geleng kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut kerumahnya. Lalu terdakwa mempaket – paketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil, selanjutnya terdakwa telah berhasil menjual 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 005/IL.10040.00/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa FAJAR TRINANDA adalah berat kotor 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 106/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram milik terdakwa FAJAR TRINANDA **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

terdakwa FAJAR TRINANDA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Manoa P. Sitanggung, Belly Prakasa, Rori P. Ritonga masing – masing merupakan anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 03.30 Wib mendapat informasi bahwa ada seorang laki – laki yang menjual narkotika di Jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di sebuah rumah. Kemudian para saksi dari Kepolisian melakukan penyelidikan ke alamat yang di informasikan, sesampainya di sebuah rumah yang dicurigai dan sesuai dengan informasi para saksi dari Kepolisian mengetuk pintu rumah tersebut lalu pada saat seorang laki – laki membuka pintu selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang diketahui adalah terdakwa Fajar Trinanda;

Bahwa selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan pengeledahan ke dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan sebuah lemari kain di dalam kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkotika diduga jenis shabu, lalu dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sejumlah Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 005/IL.10040.00/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa FAJAR TRINANDA adalah berat kotor 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 106/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram milik terdakwa FAJAR TRINANDA **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rori Perkasa Ritonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Manoa P. Sitanggung, Belly Prakasa (masing masing merupakan anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.30 wib di rumah di jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu, 1(satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkoba diduga jenis shabu, dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, dan berat netto

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0, 73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, uang sebesar Rp335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu , 1(satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkoba diduga jenis shabu , dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, dan berat netto 0, 73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, uang sebesar Rp.335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah miliknya;

- Bahwa berawal pada saat saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Manoa P. Sitanggang, Belly Prakasa (masing – masing merupakan anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 03.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki – laki yang menjual narkoba di Jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di sebuah rumah. kemudian saksi bersama rekan (masing – masing merupakan anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan, sesampainya di sebuah rumah yang dicurigai saksi bersama rekan (masing – masing merupakan anggota Kepolisian) mengetuk pintu rumah tersebut kemudian ada seorang laki – laki membuka pintu kemudian saksi bersama rekan (masing – masing merupakan anggota Kepolisian) langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan yang diketahui bernama Fajar Trinanda;

- Bahwa informasi yang diterima oleh saksi bersama rekan (masing – masing merupakan anggota Kepolisian) adalah ciri – ciri fisik orang dan ciri – ciri rumah dari orang yang sering menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan (masing – masing merupakan anggota Kepolisian) melakukan pengeledahan ke dalam rumah tersebut dan terdakwa menunjukkan sebuah lemari kain di dalam kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkoba diduga jenis shabu, lalu dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa diperoleh dari mana narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengatakan dengan cara

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Cafe Nanda Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang mana terdakwa bersama – sama dengan Geleng (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa mempaket – paketkan narkoba jenis shabu yang terdakwa beli menjadi 15 (lima belas) paket kecil;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedangkan 2 (dua) paket digunakan terdakwa sendiri, dan sisanya 9 (sembilan) paket narkoba yang belum terjual;
- Bahwa dari keterangan terdakwa uang sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Belly Perkasa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Manoa P. Sitanggung, Belly Prakasa (masing masing merupakan anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.30 wib di rumah di jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu, 1(satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkoba diduga jenis shabu, dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, dan berat netto 0, 73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, uang sebesar Rp335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu , 1(satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkoba diduga jenis shabu , dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, dan berat netto 0, 73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, uang sebesar Rp.335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah miliknya;
- Bahwa berawal saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Manoa P. Sitanggung, Rori P. Ritonga (masing – masing merupakan anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 03.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki – laki yang menjual narkoba di Jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di sebuah rumah. kemudian saksi bersama rekan (masing – masing merupakan anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan, sesampainya di sebuah rumah yang dicurigai saksi bersama rekan (masing – masing merupakan anggota Kepolisian) mengetuk pintu rumah tersebut kemudian ada seorang laki – laki membuka pintu kemudian saksi bersama rekan (masing – masing merupakan anggota Kepolisian) langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan yang diketahui bernama Fajar Trinanda;
- Bahwa informasi yang diterima oleh saksi bersama rekan (masing – masing merupakan anggota Kepolisian) adalah ciri – ciri fisik orang dan ciri – ciri rumah dari orang yang sering menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan (masing – masing merupakan anggota Kepolisian) melakukan pengeledahan ke dalam rumah tersebut dan terdakwa menunjukkan sebuah lemari kain di dalam kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkoba diduga jenis shabu, lalu dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa diperoleh dari mana narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengatakan dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Cafe Nanda Kecamatan Medan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembung Kota Medan yang mana terdakwa bersama – sama dengan Geleng (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa mempaket – paketkan narkoba jenis shabu yang terdakwa beli menjadi 15 (lima belas) paket kecil;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedangkan 2 (dua) paket digunakan terdakwa sendiri, dan sisanya 9 (sembilan) paket narkoba yang belum terjual;
- Bahwa dari keterangan terdakwa uang sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib di dalam rumah terdakwa yang berada di Jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan potongan kayu, 1 (satu) buah plastik hitam berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira 23.30 Wib di Cafe Nanda Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) bersama teman terdakwa Geleng (Dpo);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wib, terdakwa dan teman terdakwa Geleng (Dpo) berangkat ke Kota Medan untuk membeli narkoba jenis shabu sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dan teman terdakwa Geleng (Dpo) sampai di Cafe Nanda Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang mana teman terdakwa Geleng (Dpo) menchatting temannya yang menjual narkoba jenis shabu, selanjutnya temannya Geleng (Dpo) menyuruh untuk menunggu, sekira pukul 23.00 Wib, teman Geleng (Dpo) tidak ada mengabari kemudian ditelepon juga tidak nyambung, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan menyuruh teman terdakwa Geleng (Dpo) untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya teman terdakwa Geleng (Dpo) pergi yang mana terdakwa tetap menunggu di Café Nanda, tidak berapa lama teman terdakwa Geleng (Dpo) kembali dengan membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa membagi narkoba jenis shabu yang dibeli dari medan tersebut menjadi 15 (lima belas) paket;
- Bahwa terdakwa sudah menjual 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan mendapat keuntungan sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun sebahagian dari uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sisanya sejumlah Rp335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu telah terdakwa gunakan dan sisanya 9 (sembilan) paket yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa keuntungan apabila terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut akan dibagi 2 (dua) bersama dengan teman terdakwa Geleng (Dpo);
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis shabu pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan di vonis penjara selama empat tahun sepuluh bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan netto bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- Uang sebesar Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 005/IL.0040.00/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket narkotika diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa FAJAR TRINANDA adalah berat kotor 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 106/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram milik terdakwa FAJAR TRINANDA **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.30 wib di rumah di Jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar oleh saksi Rori Perkasa Ritonga, saksi Manoa P. Sitanggang, dan saksi Belly Prakasa (masing masing

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu, 1(satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu, dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, dan berat netto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, uang sebesar Rp335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut milik terdakwa;

- Bahwa berawal Para Saksi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 03.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki – laki yang menjual narkoba di Jalan Medan Simpang Mesjid Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di sebuah rumah. kemudian Para Saksi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan, sesampainya di sebuah rumah yang dicurigai Para Saksi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian) mengetuk pintu rumah tersebut kemudian ada seorang laki – laki membuka pintu kemudian Para Saksi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian) langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan yang diketahui bernama Fajar Trinanda selanjutnya Para Saksi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian) melakukan penggeledahan ke dalam rumah tersebut dan terdakwa menunjukkan sebuah lemari kain di dalam kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu, lalu dari kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepada terdakwa diperoleh dari mana narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengatakan dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Cafe Nanda Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang mana terdakwa bersama – sama dengan Geleng (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah menjual 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan mendapat keuntungan sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebahagian dari uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sisanya sejumlah Rp335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 005/IL.0040.00/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket narkotika diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa FAJAR TRINANDA adalah berat kotor 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 106/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram milik terdakwa FAJAR TRINANDA **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;

4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Fajar Trinanda dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 43 /PSIAN/Enz.2/05/2024, tanggal 02 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ?
- b. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 03.30 wib di rumah di Jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar oleh saksi Rori Perkasa Ritonga, saksi Manoa P. Sitanggung, dan saksi Belly Prakasa (masing masing merupakan anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 03.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki – laki yang menjual narkotika di Jalan Medan Simpang Masjid Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di sebuah rumah. kemudian Para Saksi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan, sesampainya di sebuah rumah yang dicurigai Para Saksi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian) mengetuk pintu rumah tersebut kemudian ada seorang laki – laki membuka pintu kemudian Para Saksi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian) langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan yang diketahui bernama Fajar Trinanda selanjutnya Para Saksi (masing-masing merupakan anggota Kepolisian) melakukan pengeledahan ke dalam rumah tersebut dan terdakwa menunjukkan sebuah lemari kain di dalam kamar dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, lalu dari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana depan sebelah kanan ditemukan uang sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian ditanyakan kepada terdakwa diperoleh dari mana narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengatakan dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Cafe Nanda Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang mana terdakwa bersama – sama dengan Geleng (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Pematangsiantar guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan barang bukti yang ditemukan uang sejumlah Rp335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil sisa penjualan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 005/IL.0040.00/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa FAJAR TRINANDA adalah berat kotor 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 106/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram milik terdakwa FAJAR TRINANDA **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa: menjual Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan sebagai penjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan belum sempat terdakwa jual karena ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa khususnya unsur “menjual”;

Ad. 4. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkoba tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 106/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram milik terdakwa FAJAR TRINANDA **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu, 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan netto bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang sebesar Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bukti surat berupa :

1. Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 005/IL.0040.00/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari terdakwa FAJAR TRINANDA adalah berat kotor 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 106/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si dengan kesimpulan 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram milik terdakwa FAJAR TRINANDA **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Trinanda tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan potongan kayu;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan netto bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Katharina Melati Siagian, S.H.,M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H.,M.H.um.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II